



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 42 /KEP/HK/2025**

TENTANG

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM DAN AGAMA HINDU  
PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diselenggarakan kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan secara terus-menerus bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Katolik, Kristen, Islam dan beragama Hindu;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk rohaniwan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam Dan Agama Hindu Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam Dan Agama Hindu Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA :**

- KEDUA** : Nama-nama Rohaniwan agama Katolik, Kristen, Islam dan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan materi renungan secara tertulis sesuai thema dan sub thema yang diberikan; dan
  - b. memberikan pelayanan atau renungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari jumat minggu terakhir bulan berjalan selama Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
 pada tanggal 24 Januari 2025  
 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Rohaniwan masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		<u>f</u>
Plt. Kepala Biro Hukum		<u>k</u>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		<u>h</u>

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 42 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 Januari 2025

**TENTANG ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM DAN AGAMA HINDU  
PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NAMA – NAMA ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA  
SEBAGAI PEMBINA ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TINGKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ROHANIWAN	AGAMA
1	2	3
1.	Romo Fransiscus Amandus Ninu, Pr	Katolik
2.	Romo Antoni Kobesi, Pr	
3.	Romo Sipri Senda, Pr	
4.	Pater Peter Tan, SVD	
5.	Romo Oktovianus Naif, Pr	
6.	Pater Yulius Yasinto, SVD	
7.	Romo Andreas Jericho Alo'a, Pr	
8.	Romo Longginus Bone, Pr	
9.	Romo Anton Kapitan, Pr	
10	Romo Amandus Nuban, Pr	
11.	Romo Yohanes Kartiba, Pr	
12.	Romo Martinus Sixtus Sonda, Pr	
13.	Romo Fransiskus Paud, Pr	
14.	DR. Sarlinda A. Kisek, S. Si.Teol, M.Si	Kristen
15.	Pdt. Sepy M. Hawu, S.Th	
16.	Pdt. Merah D. A. Fanggidae – Leky, S.Th	
17.	Pdt. Venty Nalle-Sutrisno, S. Th.	
18.	Pdt. Norsi U. H. Widodo-Banunu, M.Th	
19.	Pdt. Yusuf Nakmofa, M. Th	
20.	Pdt. Adelvina Doko Hege, S. Th	
21.	Pdt. Flora F. Welvart-Manafe, S.Th	
22.	Pdt. Aleida Y. Salean – Sola, S.Th	
23.	Pdt. Marsalina Saetban – Maufa, S.Th	
24.	Pdt. Vera Mantulametan – Palapessy, S. Th	
25.	Pdt. Johny E. Riwu Tadu, S. Th, M. Sn	

NO.	NAMA ROHANIWAN	AGAMA
26.	Drs. Ilham Abdullah, SH, M. Kn	
27.	Dra. Hj. Muayyah, SH, MH	
28.	Drs. Syahrial, SH, MH	
29.	Drs. H. Masdriansyah	
30.	Drs. H. Hudayanur	
31.	Drs. Lukman Sara, MPd	
32.	Dr. Ari Wijana	Hindu
33.	DR. I Putu Yoga Perdana	
34.	Pancami Samosir	
35.	Prof. DR. I Gusti Bagus Arjana, MS	
36.	DR. I Gusti Made Budiadnyana	
37.	Ir. I Wayan Sumartika, M.Si	
38.	Pinandita Supardi, S.Pd	
30.	Dr. Ari Wijana	
31.	DR. I Putu Yoga Perdana	
32.	Pancami Samosir	
33.	Prof. DR. I Gusti Bagus Arjana, MS	
34.	DR. I Gusti Made Budiadnyana	
35.	Ir. I Wayan Sumartika, M.Si	
36.	Pinandita Supardi, S.Pd	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		<i>p</i>
Plt. Kepala Biro Hukum		<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda		<i>h</i>